



PENETAPAN

Nomor 051/Pdt.G/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon.

menggugat

Termohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 051/Pdt.G/2015/PA Ars tanggal 03 September 2015 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, Pemohon dan Termohon dan upaya tersebut telah berhasil, Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri perselisihan rumah tangga mereka dengan berdamai. Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan kepada Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 051/Pdt.G/2015/PA Ars dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1436 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Khairil, S.Ag.

Ttd

Adam, S.Ag.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 260.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 351.000,00

Terbilang: tiga ratus lima puluh satu ribu RUPIAH